

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 421 1/1003/E/2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

ibaca

Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngarangan Kab.
Grobogan Nomor 421 1/226/2016 Tanggal 2 Agustus 2016
Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok
Bermain) KB BUSTANUL MUTAALIM alamat Dusun Geritan
RT 01 RW 11 Desa Tanjungharjo Kec. Ngarangan Kab.
Grobogan atas nama TRI SULISTIYANINGSIH sebagai
Penyelenggara PAUD

Menimbang

Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan Tanggal 8 Agustus 2016 kepada
Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin
penyelenggaraan pendidikan

Mengingat

1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin penyelenggaraan Operasional Pendidikan
Ariak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada
Nama Lembaga **KB BUSTANUL MUTAALIM**
Jenis Pendidikan Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan Jasa
Alamat Dusun Geritan RT 01 RW 11 Desa
Tanjungharjo Kec. Ngarangan
Kab. Grobogan
Penyelenggara **TRI SULISTIYANINGSIH**
Penanggungjawab Yayasan Roudlotul Mutaalim

Tahun berdiri 02 Januari 2014

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku
selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2016
s.d. 12 Juli 2019

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut

Keempat

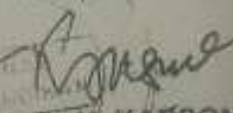
Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal 13 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pemangku Utama Muda

NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngarangan
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Ngarangan
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421834
Fax (0292) 421834 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/1003/E/2016 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Tahun mulai berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 13 Agustus 2016 s.d. 12 Juli 2019

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

KB BUSTANUL MUTAALIM

Dusun Geritan RT 01 RW 11 Desa Tanjungharjo Kec. Ngeringan

Kab. Grobogan

02 Januari 2014

Kelompok Bermain / No. Telp / NPWP : -

Jasa

TRI SULISTIYANINGSIH

Yayasan Roudhotul Mutaalim



Purwodadi, 13 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd

NIP. 19560418 198103 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 4462 / E / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN BUSTANUL MUTAALIM
DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018085.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 21 Oktober 2015. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Roudlotul Mutaalim ;
 - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69953200 KB Bustanul Mutaalim, Tanggal 01 November 2016;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, KB Bustanul Mutaalim. Alamat Dusun Gritan RT 01 RW 11, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal KB Bustanul Mutaalim .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga	: KB Bustanul Mutaalim
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Dusun Gritan RT 01 RW 11, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
Penyelenggara	: Tri Sulistyaningsih
Penanggungjawab	: Ketua Yayasan
NPSN	: 69953200
NPWP	: 74.242.468.2-514.000
Tahun berdiri	: 02 Januari 2014

KEDUA

: Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

